



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan perdesaan.
7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman

9. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
11. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum
13. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
16. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
18. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari setiap orang/pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. Pembentukan sekretariat tim verifikasi;
- c. Persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. Tata cara kerjasama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. Peran serta Masyarakat;
- h. Pembiayaan;
- i. Pengawasan dan Pembinaan; dan
- h. Sanksi administratif.

BAB III
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 4

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang telah selesai dibangun oleh setiap orang/pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (3) Masa pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 6 (enam) bulan setelah semua unit rumah terjual
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyerahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

BAB IV
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Sekretariat Tim Verifikasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Anggota Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman.

Pasal 6

Tugas Sekretariat tim verifikasi adalah:

- a. Melaksanakan tugas administrasi dalam mendukung Tim Verifikasi untuk melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh setiap orang/pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. Melaksanakan tugas administrasi dalam mendukung Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan oleh setiap orang/pengembang sesuai rencana tapak;
- c. Melaksanakan tugas administrasi dalam menyusun jadwal kerja;
- d. Melaksanakan tugas administrasi dalam menyusun berita acara pemeriksaan lapangan;
- e. melaksanakan tugas administrasi dalam menyusun berita acara serah terima;
- f. Melaksanakan tugas administrasi dalam menyusun laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkala kepada Ketua Tim Verifikasi; dan
- g. Melaksanakan tugas administrasi dalam tata kelola dokumen yang terkait dengan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum

BAB V
PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus memiliki :
 - a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. Izin lokasi galian C dan pajak lainnya;
 - d. Berita acara pemeriksaan lapangan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - e. Sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas umum atas nama Pemerintah Daerah;
 - f. Berita acara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada pemerintah daerah;

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 9

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dilakukan melalui:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan penyerahan; dan
- c. Pasca penyerahan

Pasal 10

- (1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari setiap orang;
 - b. Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang dimohonkan untuk diserahkan Bupati harus jelas secara administratif, fisik dan mempunyai nilai perolehan;
 - c. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. Tim verifikasi mengundang pemohon untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan;

- e. Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan, meliputi:
 - (a) Rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Tata letak bangunan dan lahan; dan
 - (c) Besaran prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - f. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. Tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. Tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. Hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan diterima, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diterima;
 - h. Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan penetapan perangkat daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan oleh pemohon dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas umum, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan;
 - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas umum ke dalam DBMD;
 - c. Pengelola barang milik daerah menyerahkan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada perangkat daerah penerima aset prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas umum melakukan pencatatan ke dalam DBP; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sudah diserahkan pemohon.

Pasal 11

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum ditelantarkan dan/atau belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman antara pemerintah daerah dengan pengembang dan/atau masyarakat lingkungan sekitar tempat prasarana, sarana, dan utilitas umum berada.

- (2) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum ditelantarkan dan/atau belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah membuat pernyataan penguasaan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Pernyataan penguasaan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.

Pasal 12

- (1) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke umum dalam DBMD.
- (3) Bupati menyerahkan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah penerima aset prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam DBMD.

BAB VII

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 13

Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan / atau utilitas umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

BAB VIII

TATA CARA KERJASAMA PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 15

Tata cara kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum antara Pemerintah Daerah dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. Bupati menyerahkan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat;
- b. Penyerahan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dibuktikan dengan berita acara penyerahan pengelolaan;

- c. Pengelola prasarana, sarana dan utilitas umum wajib memiliki kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
- d. Pengelola wajib melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- e. Pengelola wajib melaporkan pengelolaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas kepada Bupati setiap triwulanan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dengan cara swadaya;
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum setelah dikerjasamakan menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang sesuai rencana tapak/siteplan secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum ditelantarkan dan/atau belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pengembang dikenakan sanksi administratif berupa penetapan dalam daftar hitam untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

- (2) Sanksi administratif berupa penetapan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengembang:
- Perseorangan yang telah meninggal dunia, dengan dibuktikan Surat Keterangan Kematian;
 - Badan hukum yang telah pailit, dengan dibuktikan Surat Keterangan Pailit; atau
 - Perseorangan atau badan hukum yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha sebagai pengembang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pensertifikatan prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pensertifikatan prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi tanggungjawab setiap orang/pengembang.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 29

